

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS UDAYANA**

Nomor : 104/UN14.4.2/PP.06.02.03/2014

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **I Nyoman Arsana**

Nomor Induk Mahasiswa : **1090271004**

Lahir di : **Jembrana**

Tanggal : **11 Januari 1969**

Telah menyelesaikan dengan baik serta memenuhi semua persyaratan kelulusan pendidikan pada **Program Pasca Sarjana, Program Doktor, Program Studi Ilmu Kedokteran** dengan konsentrasi **Fisiologi Olahraga**, tanggal **3 Pebruari 2014**. Oleh karena itu kepadanya diberikan gelar akademik : **Doktor (Dr.)**, beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Direktur




**Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp.S(K)**  
NIP. 195902151985102001



Denpasar, 22 Maret 2014  
Rektor

**Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp. PD-KEMD.**  
NIP. 195503291980121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS UDAYANA  
 PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Panglima Besar Sudirman Denpasar Bali  
 Telepon/Fax: 0361-223797/(0361)-247962  
 Laman: [www.pps.urud.ac.id](http://www.pps.urud.ac.id)

**Daftar Prestasi Akademik**

Nama : I Nyoman Arsara, S.Si.,M.Si.  
 Nim : 1090271004  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Agama : Hindu  
 Tempat & tanggal lahir : Jembrana, 11 Januari 1969  
 Instansi asal : Universitas Hindu Indonesia  
 Angkatan : 2010/2011  
 Program studi : Doktor Ilmu Kedokteran  
 Konsentrasi : Fisiologi Olahraga  
 Judul disertasi : Ekstrak Kulit Buah Manggis (*Garcinia mangostana L.*) Dan Pelatihan Fisik Menurunkan Stres Oksidatif Pada Tikus Wistar (*Rattus norvegicus*) Selama Aktivitas Fisik Maksimal

NO	MATA KULIAH	K	N	KxN
1	Metodologi Penelitian	4	4	16
2	Filsafat Ilmu	2	4	8
3	Statistik	2	3	6
4	Teknik Penyusunan Proposal / Disertasi	1	4	4
5	Imunologi Dasar	1	4	4
6	Biologi Molekuler	2	4	8
7	Ekologi kesehatan	2	4	8
8	Bioetika	2	4	8
9	Kebudayaan dan Kesehatan	1	4	4
10	Statistik Lanjutan	2	4	8
11	Pengaturan Pola Hidup Dan Aktivitas Fisik Untuk Menunda Proses Penuaan	2	4	8
12	Pengetahuan Dasar Untuk Menunjang Kesehatan Dan Kebugaran Fisik	2	4	8
13	Kualifikasi	2	4	8
14	Pelatihan Fisik Dan Stres Oksidatif	2	4	8
15	Antioksidan Kulit Buah Manggis	2	4	8
16	Biology Molecular Of Nutrition	2	4	8
17	Stres Fisiologi	2	4	8
18	Usulan Penelitian	2	4	8
19	Penilaian Naskah Disertasi	2	4	8
Jumlah :		37	-	146
IP Mata Kuliah (A)		3.95		

NILAI EVALUASI TAHAP AKHIR :

NO	EVALUASI	SKS	NILAI	KETERANGAN
1	Ujian Akhir Tahap I /Ujian Tertutup (B)	10	3,81	
2	Ujian Akhir Tahap II /Ujian Terbuka (C)	7	3,78	
Jumlah		14		

$$IP \text{ Akhir} = \frac{A + 2B + C}{4} = \frac{3.95 + 2(3.81) + 3.78}{4} = \frac{3.95 + 7.62 + 3.78}{4} = \frac{15.35}{4} = 3.83$$

Keterangan :

K: Bobot SKS (2-6)  
 N: Bobot Nilai:  
 A = 4 B = 3  
 C = 2 D = 1  
 E = 0

Indek Prestasi (IP) kumulatif : 3.83  
 Predikat Kelulusan : Cum Laude

Denpasar, 19 Maret 2014  
 Direktur Program Pascasarjana  
 Universitas Udayana.

Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp.S(K)  
 NIP. 195902151985102001



**BAN-PT**

**KEPUTUSAN**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 002/BAN-PT/Ak-IX/S3/VI/2010**

**TENTANG**

**STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI**

**PROGRAM DOKTOR DI PERGURUAN TINGGI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan doktor pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan doktor pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Doktor di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19 )
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

**Memperhatikan :** Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 11 Juni 2010

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan doktor sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2010.
- KEDUA :** Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA :** Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri dan portfolio program studi terlampir.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2010

**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI**

**KETUA,**



**KAMANTO SUNARTO**

**Salinan disampaikan kepada Yth.:**

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen lain  
 Nomor : 002/BAN-PT/Ak-IX/S3/VI/2010  
 Tanggal : 11 Juni 2010

**TENTANG**  
**STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI**  
**PROGRAM DOKTOR DI PERGURUAN TINGGI**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	03	Universitas Indonesia, Jakarta	1 Ilmu Sastra	4.6	A	11-06-2015
2		Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	1 Pengkajian Islam	4.7	A	11-06-2015
3	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	1 Mikrobiologi	4.7	A	11-06-2015
4	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	1 Geografi	4.8	A	11-06-2015
5			2 Kependudukan	4.6	A	11-06-2015
6	07	Universitas Brawijaya, Malang	1 Kedokteran	4.5	B	11-06-2015
7	08	Universitas Udayana, Denpasar	1 Ilmu Kedokteran	4.1	B	11-06-2015
8	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	1 Ilmu Hukum	4.4	B	11-06-2015
9	10	Universitas Andalas, Padang	1 Ilmu Pertanian	4.2	B	11-06-2015

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
 Ketua  
  
 Kamanto Sunarto



SPD: 000413




# Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia  
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 002/BAN-PT/AK-IX/S3/VI/2010, menyatakan bahwa Program Studi Doktor  
Ilmu Kedokteran, Universitas Udayana, Denpasar, terakreditasi dengan peringkat

**Akreditasi B**

*Sertifikat akreditasi program studi doktor ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 11 - Juni - 2010 sampai dengan 11 - Juni - 2015.*

Jakarta, 11 - Juni - 2010

  
Adil Basuki Ahza  
Sekretaris

  
Kamanto Sunarto  
Ketua

